



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tri Cahya Marganingsih alias Tri binti Sukemi;
2. Tempat lahir : Ngawi (Prov. Jawa Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/7 September 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Masingai I RT.004 Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap ke persidangan sendiri, dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tjg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRI CAHYA MARGANINGSIH alias TRI binti SUKEMI bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI CAHYA MARGANINGSIH alias TRI binti SUKEMI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat type ACH1MZ IB04 Tahun pembuatan 2014, warna putih biru, nomor rangka MH1JFM214EK743086, nomor mesin JFM2E1724700, nomor polisi : DA 6827 FZ berikut dengan STNKnya an. ABDUL HADI;
 - 1 (satu) buah BPKB NO.L-01385294, 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Beat type ACH1MZ IB04 Tahun pembuatan 2014, warna putih biru, nomor rangka MH1JFM214EK743086, nomor mesin JFM2E1724700, nomor polisi : DA 6827 FZ an. ABDUL WAHID;

Dikembalikan kepada saksi MOCH. NUR KURNIAWAN;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TRI CAHYA MARGANINGSIH NIK : 63091047099110002;

Dikembalikan kepada Terdakwa TRI CAHYA MARGANINGSIH alias TRI binti SUKEMI;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-88/O.3.16/Eoh.2/04/2022 tanggal 28 April 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa TRI CAHYA MARGANINGSIH Alias TRI binti SUKEMI pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa TRI CAHYA MARGANINGSIH alias TRI binti SUKEMI yang beralamat di Perumahan Era Bangun Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" Perbuatan mana dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 Terdakwa TRI CAHYA Alias TRI binti SUKEMI menghubungi saksi saksi MOCH. NUR KURNIAWAN melalui pesan Whatsapp dan menyatakan "bermaksud menyewa kendaraan berupa sepeda motor untuk keperluan adik saya" kemudian saksi MOCH. NUR KURNIAWAN menyatakan "ada sepeda motor yang dapat disewakan" dan Terdakwa menyatakan agar sepeda motor tersebut diantarkan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Era Bangun Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 16.30 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Era Bangun Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong, saksi MOCH. NUR KURNIAWAN menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat type ACH1MZ IB04 Tahun pembuatan 2014, warna putih biru, nomor rangka MH1JFM214EK743086, nomor mesin JFM2E1724700, nomor polisi : DA 6827 FZ berikut dengan STNKnya an. ABDUL HADI dan Terdakwa TRI CAHYA Alias TRI binti SUKEMI menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran sewa kendaraan tersebut selama 3 hari;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 16.00 wita bertempat Perumahan Era Bangun Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong. Terdakwa TRI CAHYA MARGANINGSIH Alias TRI binti SUKEMI menggadaikan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Beat type ACH1MZ IB04 Tahun pembuatan 2014, warna putih biru, nomor rangka MH1JFM214EK743086, nomor mesin JFM2E1724700, nomor polisi : DA 6827 FZ berikut dengan STNKnya an. ABDUL HADI tersebut kepada saksi SUWITO alias WITO dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukannya tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari saksi MOCH. NUR KURNIAWAN selaku pemilik kendaraan;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MOCH. NUR KURNIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 9.200.000,- (sembilan juta duaratus ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut yang terdiri dari Harga Kendaraan sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa biaya sewa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa TRI CAHYA MARGANINGSIH Alias TRI binti SUKEMI pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa TRI CAHYA MARGANINGSIH alias TRI binti SUKEMI yang beralamat di Perumahan Era Bangun Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" Perbuatan mana dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 Terdakwa TRI CAHYA Alias TRI binti SUKEMI menghubungi saksi saksi MOCH. NUR KURNIAWAN melalui pesan Whatsapp dan menyatakan "bermaksud menyewa kendaraan berupa sepeda motor" kemudian saksi MOCH. NUR KURNIAWAN menyatakan "ada sepeda motor yang dapat disewakan" dan Terdakwa menyatakan agar sepeda motor tersebut diantarkan ker rumah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamat di Perumahan Era Bangun Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 16.30 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Era Bangun Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong, saksi MOCH. NUR KURNIAWAN menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat type ACH1MZ IB04 Tahun pembuatan 2014, warna putih biru, nomor rangka MH1JFM214EK743086, nomor mesin JFM2E1724700, nomor polisi : DA 6827 FZ berikut dengan STNKnya an. ABDUL HADI dan Terdakwa TRI CAHYA Alias TRI binti SUKEMI menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran sewa kendaraan tersebut selama 3 hari;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 16.00 wita bertempat Perumahan Era Bangun Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong. Terdakwa TRI CAHYA MARGANINGSIH Alias TRI binti SUKEMI menggadaikan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Beat type ACH1MZ IB04 Tahun pembuatan 2014, warna putih biru, nomor rangka MH1JFM214EK743086, nomor mesin JFM2E1724700, nomor polisi : DA 6827 FZ berikut dengan STNKnya an. ABDUL HADI tersebut kepada saksi SUWITO alias WITO dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukannya tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari saksi MOCH. NUR KURNIAWAN selaku pemilik kendaraan;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MOCH. NUR KURNIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 9.200.000,- (Sembilan juta duaratus ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut yang terdiri dari Harga Kendaraan sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa biaya sewa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moch Nur Kurniawan Alias Kurniawan Bin Slamet Mujiono, dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menyewa sepeda motor milik Saksi namun hingga batas waktu penyewaan sepeda motor tersebut belum dikembalikan dan ternyata Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Komplek Permata Indah No. A3 RT. 08 Kel. Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type ACH1MZ1B04 A/T tahun pembuatan 2014, warna Putih Biru, Nomor Rangka MH1JFM214EK743086, Nomor Mesin JFM2E1724700 Nomor Polisi : DA 6827 FZ berikut dengan STNK yang terdaftar atas nama Abdul Hadi;
 - Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor selama 3 (tiga) hari dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), pada saat waktu jatuh tempo Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor dan saat Saksi hubungi Terdakwa menyampaikan akan melakukan pembayaran pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Terdakwa mendatangi rumah Saksi namun saat itu Saksi tidak berada dirumah sehingga Terdakwa hanya bertemu dengan isteri Saksi jika sepeda motor yang disewa sebelumnya telah digadaikan oleh Terdakwa dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan akan menebusnya dalam waktu 7 (tujuh) hari;
 - Bahwa Istri Saksi kemudian memberitahu Saksi dan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 Saksi dan isteri mendatangi rumah Terdakwa untuk membuat surat pernyataan yang pada pokoknya menerangkan jika

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam waktu 7 (tujuh) hari akan mengembalikan sepeda motor, namun hingga batas waktu tersebut Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor dan Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Tabalong;

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dalam kondisi berkas pakai dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Palto Karapa alias Palto anak dari Joni Karapa, dibawah janji, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menyewa sepeda motor milik saksi Moch Nur Kurniawan Alias Kurniawan Bin Slamet Mujiono dan kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 10.30 Wita di Perumahan 10 Kel. Pembataan Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan setelah saksi Moch Nur Kurniawan Alias Kurniawan Bin Slamet Mujiono melapor kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi dan rekan sesama anggota kepolisian turut mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type ACH1MZ1B04 A/T tahun pembuatan 2014 warna Putih Biru nomor rangka MH1JFM214EK743086 nomor mesin JFM2E1724700 nomor Polisi DA 6827 FZ berikut dengan STNKnya atas nama Abdul Hadi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 Wita saksi Moch Nur Kurniawan Alias Kurniawan Bin Slamet Mujiono datang ke kantor Polres Tabalong yang melaporkan perbuatan Terdakwa yang sebelumnya menyewa sepeda motor namun sepeda motor yang disewa digadaikan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa menyewa sepeda motor saksi Moch Nur Kurniawan Alias Kurniawan Bin Slamet Mujiono menyerahkan sepeda motor beserta dengan STNKnya;
- Bahwa setelah menerima laporan, Saksi selanjutnya mendatangi Terdakwa dan melakukan interogasi hingga akhirnya diketahui jika sepeda motor milik saksi Moch Nur Kurniawan Alias Kurniawan Bin Slamet Mujiono berikut STNKnya telah digadaikan oleh Terdakwa kepada seseorang yang bernama Wito;
- Bahwa setelah mengakui perbuatannya, kami mengamankan Terdakwa lalu mendatangi penerima gadai sepeda motor milik saksi Moch Nur Kurniawan Alias Kurniawan Bin Slamet Mujiono dan mengamankan sepeda motor tersebut beserta STNKnya;
- Bahwa pada saat Saksi temui, Sdr.Wito selaku penerima gadai dari Terdakwa bersikap kooperatif dan menyerahkan sepeda motor yang telah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Moch Nur Kurniawan Alias Kurniawan Bin Slamet Mujiono untuk menggadaikan sepeda motor;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Moch Nur Kurniawan Alias Kurniawan Bin Slamet Mujiono yang mana Terdakwa sebelumnya menyewa sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa mendatangi Saksi Moch Nur Kurniawan Alias Kurniawan Bin Slamet Mujiono dirumahnya yang beralamat di Komplek Permata Indah No. A3 RT. 08 Kel. Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type ACH1MZ1B04 A/T tahun pembuatan 2014, warna Putih Biru, Nomor Rangka MH1JFM214EK743086, Nomor Mesin JFM2E1724700

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi : DA 6827 FZ berikut dengan STNK yang terdaftar atas nama Abdul Hadi;

- Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut selama 3 (tiga) hari dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) yang rencananya akan digunakan oleh adik Terdakwa dan telah Terdakwa bayar langsung;
- Bahwa karena terdesak kebutuhan ekonomi diantara hutang dan anak Terdakwa sedang sakit serta suami Terdakwa yang tidak bekerja maka Terdakwa menggadaikan sepeda motor yang Terdakwa sewa seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Wito yang berdomisili di Desa Jaro;
- Bahwa Terdakwa yang menawarkan gadai kepada Sdr Wito pada tanggal 9 Februari 2023 dengan cara menghubungi Sdr Wito agar datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Era Bangun Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong;
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2023 saksi Moch Nur Kurniawan Alias Kurniawan bin Slamet Mujiono menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan sepeda motor dan Terdakwa jawab akan mengembalikan sepeda motor pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 sekaligus membayar kekurangan uang sewa yang Terdakwa perpanjang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Terdakwa mendatangi rumah saksi Moch Nur Kurniawan Alias Kurniawan Bin Slamet Mujiono dan bertemu dengan isterinya untuk memberitahukan jika sepeda motor yang Terdakwa sewa telah digadaikan;
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2023 saksi Moch Nur Kurniawan Alias Kurniawan Bin Slamet Mujiono bersama dengan istrinya mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa membuat surat pernyataan atau perjanjian yang pokoknya menerangkan dalam waktu tempo 7 (tujuh) hari Terdakwa akan mengembalikan sepeda motor yang Terdakwa gadaikan tersebut namun Terdakwa tidak mampu memenuhinya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Moch Nur Kurniawan alias Kurniawan bin Slamet Mujiono untuk menggadaikan sepeda motor, Terdakwa hanya menyewa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat type ACH1MZ IB04 Tahun pembuatan 2014, warna putih biru, nomor rangka MH1JFM214EK743086, nomor mesin JFM2E1724700, nomor polisi : DA6827 FZ berikut dengan STNKnya an. ABDUL HADI;
2. 1 (satu) buah BPKB NO.L-01385294, sepeda motor merek Honda Beat type ACH1MZIB04 A/T Tahun pembuatan 2014, warna putih biru, nomor rangka MH1JFM214EK743086, nomor mesin JFM2E1724700, nomor polisi : DA 6827 FZ an. ABDUL HADI;
3. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TRI CAHYA MARGANINGSIH NIK :63091047099110002;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Moch Nur Kurniawan Alias Kurniawan Bin Slamet Mujiono yang mana Terdakwa sebelumnya menyewa sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa mendatangi Saksi Moch Nur Kurniawan Alias Kurniawan Bin Slamet Mujiono dirumahnya yang beralamat di Komplek Permata Indah No. A3 RT. 08 Kel. Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type ACH1MZ1B04 A/T tahun pembuatan 2014, warna Putih Biru, Nomor Rangka MH1JFM214EK743086, Nomor Mesin JFM2E1724700 Nomor Polisi : DA 6827 FZ berikut dengan STNK yang terdaftar atas nama Abdul Hadi;
- Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut selama 3 (tiga) hari dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) yang rencananya akan digunakan oleh adik Terdakwa dan telah Terdakwa bayar langsung;
- Bahwa karena terdesak kebutuhan ekonomi diantara hutang dan anak Terdakwa sedang sakit serta suami Terdakwa yang tidak bekerja maka Terdakwa menggadaikan sepeda motor yang Terdakwa sewa seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Wito yang berdomisili di Desa Jaro;
- Bahwa Terdakwa yang menawarkan gadai kepada Sdr Wito pada tanggal 9 Februari 2023 dengan cara menghubungi Sdr Wito agar datang ke rumah

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di Perumahan Era Bangun Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong;

- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2023 saksi Moch Nur Kurniawan Alias Kurniawan bin Slamet Mujiono menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan sepeda motor dan Terdakwa jawab akan mengembalikan sepeda motor pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 sekaligus membayar kekurangan uang sewa yang Terdakwa perpanjang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Terdakwa mendatangi rumah saksi Moch Nur Kurniawan Alias Kurniawan Bin Slamet Mujiono dan bertemu dengan isterinya untuk memberitahukan jika sepeda motor yang Terdakwa sewa telah digadaikan;
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2023 saksi Moch Nur Kurniawan Alias Kurniawan Bin Slamet Mujiono bersama dengan istrinya mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa membuat surat pernyataan atau perjanjian yang pokoknya menerangkan dalam waktu tempo 7 (tujuh) hari Terdakwa akan mengembalikan sepeda motor yang Terdakwa gadaikan tersebut namun Terdakwa tidak mampu memenuhinya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Moch Nur Kurniawan alias Kurniawan bin Slamet Mujiono untuk menggadaikan sepeda motor, Terdakwa hanya menyewa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa



Unsur barang siapa adalah setiap orang atau manusia yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong dalam orang yang mampu bertanggungjawab. Kemampuan bertanggung jawab tertuju pada keadaan kemampuan berfikir pelaku, yang cukup menguasai pikiran dan kehendak dan berdasarkan hal itu cukup mampu untuk menyadari arti melakukan dan tidak melakukan. Keadaan kemampuan berpikir dengan demikian ada pada setiap orang normal. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggung jawab adalah orang yang jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam artian orang tersebut tidak mampu untuk berfikir dan tidak memahami akibat dari perbuatannya serta tidak mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Sebagaimana uraian tersebut di dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa terdakwa dalam perkara ini yaitu orang yang bernama Tri Cahya Marganingsih alias Tri binti Sukemi merupakan subyek hukum atau pelaku yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong orang yang mampu bertanggungjawab terbukti dari Tri Cahya Marganingsih alias Tri binti Sukemi dalam persidangan telah mengakui perbuatannya dan dalam persidangan terdakwa telah pula membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa didalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, SH., MH., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-teori, praktik, teknik penyusunan, dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan atau pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tjg



tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;

3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum” adalah upaya untuk menguasai atau bertindak atas suatu benda layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atau tindakan atas benda tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa mendatangi Saksi Moch Nur Kurniawan Alias Kurniawan Bin Slamet Mujiono dirumahnya yang beralamat di Komplek Permata Indah No. A3 RT. 08 Kel. Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type ACH1MZ1B04 A/T tahun pembuatan 2014, warna Putih Biru, Nomor Rangka MH1JFM214EK743086, Nomor Mesin JFM2E1724700 Nomor Polisi : DA 6827 FZ berikut dengan STNK yang terdaftar atas nama Abdul Hadi;

Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut selama 3 (tiga) hari dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) yang rencananya akan digunakan oleh adik Terdakwa dan telah Terdakwa bayar langsung;

Bahwa karena terdesak kebutuhan ekonomi diantara hutang dan anak Terdakwa sedang sakit serta suami Terdakwa yang tidak bekerja maka Terdakwa menggadaikan sepeda motor yang Terdakwa sewa seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Wito yang berdomisili di Desa Jaro;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Februari 2023 saksi Moch Nur Kurniawan Alias Kurniawan Bin Slamet Mujiono bersama dengan istrinya mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa membuat surat pernyataan atau



perjanjian yang pokoknya menerangkan dalam waktu tempo 7 (tujuh) hari Terdakwa akan mengembalikan sepeda motor yang Terdakwa gadaikan tersebut namun Terdakwa tidak mampu memenuhinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Moch Nur Kurniawan alias Kurniawan bin Slamet Mujiono untuk menggadaikan sepeda motor, Terdakwa hanya menyewa;

Menimbang, Bahwa perbuatan yang telah Terdakwa lakukan berupa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Moch Nur Kurniawan Alias Kurniawan Bin Slamet Mujiono tersebut tanda ada izin dari Saksi Moch Nur Kurniawan Alias Kurniawan Bin Slamet Mujiono adalah perbuatan yang telah Terdakwa kehendaki/niati dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa dilakukan secara sengaja dan melawan hukum sehingga yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat type ACH1MZ IB04 Tahun pembuatan 2014, warna putih biru, nomor rangka MH1JFM214EK743086, nomor mesin JFM2E1724700, nomor polisi : DA6827 FZ berikut dengan STNKnya an. ABDUL HADI adalah milik Saksi Moch Nur Kurniawan Alias Kurniawan Bin Slamet Mujiono yang Moch Nur Kurniawan Alias Kurniawan Bin Slamet Mujiono beli sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dalam kondisi berkas pakai dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga yang dimaksud dengan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa mendatangi Saksi Moch Nur Kurniawan Alias Kurniawan Bin Slamet Mujiono dirumahnya yang beralamat di Komplek Permata Indah No. A3 RT. 08 Kel. Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type ACH1MZ1B04 A/T tahun pembuatan 2014, warna Putih Biru, Nomor Rangka MH1JFM214EK743086, Nomor Mesin JFM2E1724700 Nomor Polisi : DA 6827 FZ berikut dengan STNK yang terdaftar atas nama Abdul Hadi dan Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut selama 3 (tiga) hari dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang rencananya akan digunakan oleh adik Terdakwa dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bayar langsung, sehingga berdasarkan hal tersebut menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat type ACH1MZ IB04 Tahun pembuatan 2014, warna putih biru, nomor rangka MH1JFM214EK743086, nomor mesin JFM2E1724700, nomor polisi : DA6827 FZ berikut dengan STNKnya an. ABDUL HADI, 1 (satu) buah BPKB NO.L-01385294, sepeda motor merek Honda Beat type ACH1MZIB04 A/T Tahun pembuatan 2014, warna putih biru, nomor rangka MH1JFM214EK743086, nomor mesin JFM2E1724700, nomor polisi : DA 6827 FZ an. ABDUL HADI yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Moch Nur Kurniawan Alias Kurniawan Bin Slamet Mujiono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TRI CAHYA MARGANINGSIH NIK :63091047099110002 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Moch Nur Kurniawan Alias Kurniawan Bin Slamet Mujiono;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Cahya Marganingsih alias Tri binti Sukemi diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat type ACH1MZ IB04 Tahun pembuatan 2014, warna putih biru, nomor rangka MH1JFM214EK743086, nomor mesin JFM2E1724700, nomor polisi : DA6827 FZ berikut dengan STNKnya an. ABDUL HADI;
 - 1 (satu) buah BPKB NO.L-01385294, sepeda motor merek Honda Beat type ACH1MZIB04 A/T Tahun pembuatan 2014, warna putih biru, nomor rangka MH1JFM214EK743086, nomor mesin JFM2E1724700, nomor polisi : DA 6827 FZ an. ABDUL HADI;

Dikembalikan kepada Saksi Moch Nur Kurniawan Alias Kurniawan Bin Slamet Mujiono;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TRI CAHYA MARGANINGSIH NIK :63091047099110002;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diaudin, S.H., Agrina Ika Cahyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuel Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Gandhi Muchlisin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diaudin, S.H.

Muhammad Nafis, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Samuel Sirait, S.H.